

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan maka, dapat di simpulan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan penelitian yang berkaitan dengan penerapan sanksi pidana bagi kecelakaan lalu lintas berat maka yang berwenang menangani perkara kecelakaan lalu lintas adalah pihak kepolisian, namun pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap kecelakaan lalu lintas berat sering kali diselesaikan menggunakan ketentuan kekeluargaan. Kecelakaan lalu lintas berat ini di tidak dapat kategori kelalaian saja dalam berkendara, Karena apabila si pengemudi mengetahui bahwa kendaraanya ada yang tidak benar, atau dalam keadaan sedang mengantuk tetapi tetap saja dioperasikan kendaraanya, maka dapat didefinisinya bahwa itu mengandung unsur kesengajaan karena dimana pihak akan mengetahui bahwa sangat berbahaya apabila dalam keadaan mengantuk atau dalam keadaan kendaraannya tidak layak untuk dioperasikan tetapi tetap saja beroperasi dan sehingga mengakibatkan kecelakaan, dalam berkendara.
2. Lapangan serta kajian kepustakaan bahwa kecelakaan lalu lintas berat termasuk jenis tindak pidana kejahatan maka perbuatanya yang dilakukannya harus mendapatkan hukuman yang sesuai dengan Undang-

Undang yang mengaturnya. Akan tetapi dalam prakteknya pihak korban dan pelaku kecelakaan melakukan perdamaian secara tertulis yang disaksikan oleh pihak kepolisian sehingga pelaku kecelakaan tidak akan dihukum sesuai dengan tindak pidananya. Dimana pihak kepolisian menggunakan penafsiran hukum yang dimaksudkan dalam Undang-Undang kepolisian tentang kewenangan diskresi.

## **5.2 Saran**

Adapun saran yang dapat penulis berikan setelah melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam UULAJ hukuman bagi kecelakaan lalu lintas tidak hanya kepada kelalaian saja tetapi ada juga dengan kesengajaan, oleh karena itu bagi pihak kepolisian diperlu berhati-hati dalam menentukan kategori kecelakaan lalu lintas. Maka harusnya diadakan penyidikan yang lebih eksekutif terlebih dahulu apakah termasuk dalam kategori kelalaian atau dalam ketegori kesengajaan. Jika tidak maka ancaman hukumannya tidak maksimal dan tidak akan membuat efek jera para pelaku.
2. Bagi pihak kepolisian supaya tidak melakukan analogi hukum dalam melakukan diskresi untuk menerapkan hukuman bagi kecelakaan lalu lintas berat, sehingga dapat terciptanya penegakan hukum sesuai dengan tujuan hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Karena diskresi hanya untuk kepentingan umum atau kepentingan orang banyak, bukan untuk

kepentingan kedua belah pihak. Dalam mencermati hal ini maka pihak pemerintah khususnya bagian legislatif dapat mengkaji kembali Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, sehingga tidak terjadinya analogi yang berlebihan.